



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 395/Pid.B/2021/PN Snn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yunarto Bin Alm Ngadimin;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 18 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Rt 001/014 Giripanggung Tepus Gunungkidul
DIY;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap tanggal 22 Juli 2021 dan ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;

halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan, oleh karenanya menuntut agar :

1. Menyatakan **terdakwa Yunarto Bin (Alm) Ngadimin** bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kamera merk Canon Seri EOS 70D (WS) DS126411, 627208347707, warna hitam;
 - 1 satu) buah kamera merk Canon seri 1100D DS126291 368074076777, warna hitam;
 - 1 (satu) buah laptop merk ASUS X441 layar 14 inci warna biru tosca;
 - 1 (satu) buah TV merk Polytron 24 inci warna hitam S/N : 778228107124 beserta speaker (pengeras suara);
 - 1 (satu) buah Sony Playstation 4 warna hitam;
 - 1 (satu) buah handpho1 (satu) buah Kamera merk Canon Seri EOS 70D (WS) DS126411, 627208347707, warna hitam;
 - 1 satu) buah kamera merk Canon seri 1100D DS126291 368074076777, warna hitam;
 - 1 (satu) buah laptop merk ASUS X441 layar 14 inci warna biru tosca;
 - 1 (satu) buah TV merk Polytron 24 inci warna hitam S/N : 778228107124 beserta speaker (pengeras suara);
 - 1 (satu) buah Sony Playstation 4 warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 warna biru, IMEI 1 : 86442705474629, IMEI 2 : 86442705474628;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 warna silver, IMEI 1 : 868394045562459 , IMEI 2 : 868394045562442;

halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemilik "Sentra Gadai" yaitu saksi Herry Chandra.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 110 warna pink No. Pol : AB-2494-MG, No. Ka : MH1JF8112BK270485, Nosin : JF81E126 9032;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NC110A1C A/T (Vario), No. Pol : AB 2494 MG Tahun 2011, warna pink silver, nomor rangka : MH1JF8112BK 270485, No. Mesin : JF81E1269032, STNK a/a MULAD SUSANTO, d/a Jomboran RT. 003/-, Gilangharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta.

Dikembalikan kepada saksi Febri Anjani Fajar Ramdhaniah sebagai pemilik yang berhak.

- 2 (dua) buah gembok terbuat dari stainless warna silver dengan merk MITSUI MPLL 40 mm (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah gembok terbuat dari stainless warna silver dengan merk XP TOP SECURITY (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah gergaji warna hijau hitam;
- 2 (dua) buah Tang warna hijau dan merah;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa **terdakwa Yunarto Bin (Alm) Ngadimin**, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Pegadaian "Sentra Gadai" di Jl. Nologaten No. 260 Caturtunggal Depok Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau milik orang lain selain dari milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan

halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya dalam tahun 2021, karena terdakwa terlilit hutang sehingga terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain, dan lalu selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 110 warna pink No. Pol : AB-2494-MG telah sampai di Kantor Pegadaian "Sentra Gadai" di Jl. Nologaten No. 260 Caturtunggal Depok Sleman, dan lalu terdakwa telah membawa 1 (satu) buah gergaji warna hijau hitam dan 2 (dua) buah Tang warna hijau dan merah dan kemudian terdakwa memarkir sepeda motor tersebut tidak jauh dari Kantor Pegadaian Sentra Gadai tersebut dan terdakwa langsung merusak dua buah gembok di Kantor Pegadaian Sentra Gadai tersebut, dengan cara terdakwa memasukkan ujung tang ke dalam lubang gembok dan langsung terdakwa congkel hingga lepas gemboknya dan untuk seling baja pengait rolingdoor, terdakwa gergaji besi pelan-pelan bergantian terdakwa menggunakan tang sampai putus dan setelah semua gembok dan pengait seling baja lepas kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan Kantor Pegadaian Sentra Gadai tersebut dan lalu terdakwa masuk melalui pintu tengah yang dikunci grendel dan lalu langsung terdakwa buka dan terdakwa tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil 1 buah TV merk Polytron 24 " warna hitam beserta speakernya , 2 buah HP yaitu 1 buah HP merk Vivo Y15 warna biru dan 1 buah HP merk Realme C15 warna silver dan uang tunai sebesar Rp.3.775.000,- yang berada di brankas dan lalu terdakwa membawa keluar barang-barang tersebut dari kantor Pegadaian Sentra Gadai tersebut dan membawanya ke rumah kontrakan terdakwa di Wiyoro Lor Rt. 03/-, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dan lalu masih di hari dan di waktu yang sama dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, dan lalu kemudian terdakwa tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil lagi 1 buah laptop merk ASUS XD453 layar 14 warna hitam, 1 buah laptop merk ASUS X441 layar 14 warna biru tosca , 1 buah laptop merk ACER A314 layar 14 warna hitam, 1 buah kamera merk CANON EOS70D warna hitam, 1 buah kamera merk CANON 1100 D warna hitam dan 1 buah PS 4 merk SONY warna hitam dan selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari Kantor Pegadaian Sentra Gadai tersebut dan membawanya ke rumah kontrakan terdakwa di Wiyoro Lor Rt. 03/-, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa :1 (satu) buah Kamera merk Canon Seri EOS 70D (WS) DS126411, 627208347707, warna hitam, 1 (satu) buah kamera merk Canon seri 1100D

halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DS126291 368074076777, warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk ASUS X441 layar 14 inci warna biru toska, 1 (satu) buah TV merk Polytron 24 inci warna hitam S/N : 778228107124 beserta speaker (pengeras suara), 1 (satu) buah Sony Playstation 4 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 warna biru, IMEI 1 : 86442705474629, IMEI 2 : 86442705474628, 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 warna silver, IMEI 1 : 868394045562459 , IMEI 2 : 868394045562442, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 110 warna pink No. Pol : AB-2494-MG, No. Ka : MH1JF8112BK270485, Nosin : JF81E126 9032, 1 (satu) buah gergaji warna hijau hitam, 2 (dua) buah Tang warna hijau dan merah, 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau, 2 (dua) buah gembok terbuat dari stainless warna silver dengan merk MITSUI MPLL 40 mm (dalam keadaan rusak), 1 (satu) buah gembok terbuat dari stainless warna silver dengan merk XP TOP SECURITY (dalam keadaan rusak), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NC110A1C A/T (Vario), No. Pol : AB 2494 MG Tahun 2011, warna pink silver, nomor rangka : MH1JF8112BK 270485, No. Mesin : JF81E1269032, STNK a/a MULAD SUSANTO, d/a Jomboran RT. 003/-, Gilangharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta, dibawa ke kantor Kepolisian Depok Barat untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Herry Chandra sebagai pemilik Kantor Pegadaian Sentra Gadai mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa **terdakwa Yunarto Bin (Alm) Ngadimin**, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Wiyoro Lor Rt. 03/-, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara ini**, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari

halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa telah menyimpan 1 (satu) buah Kamera merk Canon Seri EOS 70D (WS) DS126411, 627208347707, warna hitam, 1 (satu) buah kamera merk Canon seri 1100D DS126291 368074076777, warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk ASUS X441 layar 14 inci warna biru tosca, 1 (satu) buah TV merk Polytron 24 inci warna hitam S/N : 778228107124 beserta speaker (pengeras suara), 1 (satu) buah Sony Playstation 4 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 warna biru, IMEI 1 : 86442705474629, IMEI 2 : 86442705474628, dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 warna silver, IMEI 1 : 868394045562459 , IMEI 2 : 868394045562442 dan selanjutnya petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Depok Barat untuk proses lebih lanjut dan bahwa barang-barang yang disimpan di rumah kontrakan terdakwa bukanlah milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi serta Terdakwa membenarkan seluruhnya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Kamera merk Canon Seri EOS 70D (WS) DS126411, 627208347707, warna hitam;
- 1 (satu) buah kamera merk Canon seri 1100D DS126291 368074076777, warna hitam;
- 1 (satu) buah laptop merk ASUS X441 layar 14 inci warna biru tosca;
- 1 (satu) buah TV merk Polytron 24 inci warna hitam S/N : 778228107124 beserta speaker (pengeras suara);
- 1 (satu) buah Sony Playstation 4 warna hitam;
- 1 (satu) buah handpho1 (satu) buah Kamera merk Canon Seri EOS 70D (WS) DS126411, 627208347707, warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 warna biru, IMEI 1 : 86442705474629, IMEI 2 : 86442705474628;

halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 warna silver, IMEI 1 : 868394045562459 , IMEI 2 : 868394045562442;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 110 warna pink No. Pol : AB-2494-MG, No. Ka : MH1JF8112BK270485, Nosin : JF81E126 9032;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NC110A1C A/T (Vario), No. Pol : AB 2494 MG Tahun 2011, warna pink silver, nomor rangka : MH1JF8112BK 270485, No. Mesin : JF81E1269032, STNK a/a MULAD SUSANTO, d/a Jomboran RT. 003/-, Gilangharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta.
- 2 (dua) buah gembok terbuat dari stainless warna silver dengan merk MITSUI MPLL 40 mm (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah gembok terbuat dari stainless warna silver dengan merk XP TOP SECURITY (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah gergaji warna hijau hitam;
- 2 (dua) buah Tang warna hijau dan merah;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I SIGIT SETIAWAN

- Bahwa kejadian mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 09. 00 Wib di Kantor Pegadaian "Sentra Gadai" di Jl. Nologaten No. 260 Kel. Caturtunggal Depok Sleman.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah milik Kantor Pegadaian Sentra Gadai yaitu Herry Chandra, sedangkan untuk terdakwa, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 buah laptop merk Asus XD453 Layar 14 warna hitam, 1 buah laptop merk Asus S441 Layar 14 warna hitam, 1 buah laptop merk Acer A314 Layar 14 warna biru toska, 1 buah kamera merk Canon seri 1100D warna hitam, 1 buah Handphone merk Vivo V15 warna biru Nomor Imei : 86442705474629, 1 buah Handphone merk Realme C15 warna hitam, 1 buah TV merk Polytron 24 beserta dengan speakernya, 1 buah Sony Playstation 4 warna hitam, uang tunai sebesar Rp.3.775.000,- sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.25.000.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian tersebut pada saat mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi berada di TKP ketika akan membuka kantor Sentra Gadai karena saksi akan bekerja.

halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diketahui hilang, barang-barang milik kantor Pegadaian tersebut berada di gudang kantor atau tempat penyimpanan sementara.
- Bahwa saksi bekerja di kantor Pegadaian Sentra Gadai sebagai Karyawan CS atau Customer Service dan saksi bekerja di Sentra Gadai sejak tahun 2018.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wib dan saksi mendapati pintu sudah dalam keadaan tidak digembok sehingga saksi mengecek barang-barang yang sudah ada di sentra gadai dan setelah saksi cek ternyata barang-barang tersebut sudah tidak hilang dan lalu saksi melaporkan ke Polsek Depok Barat.
- Bahwa terakhir kali saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang di Gudang Kantor Pegadaian Sentra Gadai pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 18.00 Wib.
- Bahwa pada saat mengetahui kejadian tersebut, posisi gembok sudah tidak ada di pintu dan ditemukan sudah berada di tempat sampah depan kantor pegadaian tersebut dan dalam keadaan rusak dan setelah dicek ternyata di brankas warna biru muda berisi uang tunai Rp.3.775.000,- yang berada di gudang juga rusak dan uangnya sudah tidak ada.
- Bahwa yang terakhir kali menutup kantor pegadaian sentra gadai yaitu saksi Agustina Ika Widyawati.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wib, saksi sampai di Kantor Pegadaian Sentra Gadai dan akan bekerja dan lalu saksi mengambil kunci gembok di rumah Sdr. Aji yang letaknya di depan kantor sentra gadai dan setelah mengambil kunci gembok kemudian saksi menuju ke kantor sentra gadai dan pada saat akan membuka gembok, saksi melihat gembok tersebut sudah hilang dan kondisi pintu kantor dalam keadaan terbuka sedikit dan lalu saksi menelpon saksi Herry Chandra dan pemilik meminta konfirmasi Agustina Ika Widyawati dan lalu Ika datang dan lalu saksi meminta bantuan Sdr. Roni untuk menemani saksi dan Sdr. Ika untuk mengecek situasi di kantor Sentra Gadai dan setelah masuk, saksi melihat barang-barang gadai yang berada di etalase gudang sentra gadai sudah hilang dan saksi cek brankas dan saksi ketahui kondisinya sudah dalam keadaan rusak pada bagian pintu brankas dan uang tunai sebesar Rp.3.775.000,- sudah hilang dan lalu saksi dan Sdr. Ika menginventarisir dan cek barang yang hilang dan kemudian mencari keberadaan gembok dan ditemukan ditempat sampah yang letaknya didepan kantor Sentra Gadai dan lalu saksi melaporkan ke Polsek Depok Barat.
- Bahwa tidak ada CCTV ditempat kejadian tersebut dan saat kejadian tersebut kondisinya sepi.

halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang yang hilang tersebut adalah barang gadai yang berada di sentra gadai.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

SAKSI II AGUSTINA IKA WIDYAWATI

- Bahwa kejadian mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 09. 00 Wib di Kantor Pegadaian "Sentra Gadai" di Jl. Nologaten No. 260 Kel. Caturtunggal Depok Sleman.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah milik Kantor Pegadaian Sentra Gadai yaitu saksi Herry Chandra, sedangkan untuk terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 buah laptop merk Asus XD453 Layar 14 warna hitam, 1 buah laptop merk Asus S441 Layar 14 warna hitam, 1 buah laptop merk Acer A314 Layar 14 warna biru tosca, 1 buah kamera merk Canon seri 1100D warna hitam, 1 buah Handphone merk Vivo V15 warna biru Nomor Imei : 86442705474629, 1 buah Handphone merk Realme C15 warna hitam, 1 buah TV merk Polytron 24 beserta dengan speakernya, 1 buah Sony Playstation 4 warna hitam, uang tunai sebesar Rp.3.775.000,- sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.25.000.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian tersebut pada saat mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Sigit Setiawan dan lalu saksi datang ke tempat kejadian perkara dan mengecek barang-barang di TKP tersebut.
- Bahwa sebelum diketahui hilang, barang-barang milik kantor Pegadaian tersebut berada di gudang kantor atau tempat penyimpanan sementara.
- Bahwa terakhir kali saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang di Gudang Kantor Pegadaian Sentra Gadai pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 18.00 Wib.
- Bahwa gembok yang dirusak oleh terdakwa yaitu gembok di pintu utama sebanyak 2 buah dan 1 rantai dan 1 buah gembok di pintu tengah serta brankas.
- Bahwa pada saat mengetahui kejadian tersebut, posisi gembok sudah tidak ada di pintu dan ditemukan sudah berada di tempat sampah depan kantor pegadaian tersebut dan dalam keadaan rusak dan setelah dicek ternyata di

halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brankas warna biru muda berisi uang tunai Rp.3.775.000,- yang berada di gudang juga rusak dan uangnya sudah tidak ada.

- Bahwa yang terakhir kali menutup kantor pegadaian sentra gadai adalah saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 20.00 Wib, saksi menutup sentra gadai dan lalu saksi pulang dan saksi menutup kantor sentra gadai tersebut dan sebelum saksi tutup, barang-barang gadai tersebut, saksi letakkan di ruang tengah seperti biasa sebelum dimasukkan ke dalam tempat penyimpanannya dan lalu pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wib, saksi dihubungi oleh saksi Sigit Setiawan kalau tempat kami bekerja kebobolan sehingga saksi datang ke TKP dan sesampai di TKP ternyata benar gembok pintu depan dan ruang tengah telah dirusak dan lalu saksi menunggu di luar toko menunggu pemilik toko kantor sentra gadai dan mendata barang-barang yang hilang dan akhirnya melaporkan ke Polsek Depok Barat;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

SAKSI III JOKO WAHYUDI

- Bahwa kejadian mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 09. 00 Wib di Kantor Pegadaian "Sentra Gadai" di Jl. Nologaten No. 260 Kel. Caturtunggal Depok Sleman.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah milik Kantor Pegadaian Sentra Gadai yaitu saksi Herry Chandra, sedangkan untuk terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 buah laptop merk Asus XD453 Layar 14 warna hitam, 1 buah laptop merk Asus S441 Layar 14 warna hitam, 1 buah laptop merk Acer A314 Layar 14 warna biru toska, 1 buah kamera merk Canon seri 1100D warna hitam, 1 buah Handphone merk Vivo V15 warna biru Nomor Imei : 86442705474629, 1 buah Handphone merk Realme C15 warna hitam, 1 buah TV merk Polytron 24 beserta dengan speakernya, 1 buah Sony Playstation 4 warna hitam, uang tunai sebesar Rp.3.775.000,- sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.25.000.000,-.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di tempat kejadian perkara, terdakwa pencurian mengambil barang dengan cara merusak gembok pintu kantor Sentra Gadai dan menggunakan alat gergaji besi dan tang pemotong.

halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut, saksi sedang berada di Polsek Depok Barat karena saksi bertugas di kantor Polisi tersebut dan lalu saksi mendapat laporan dari korban.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut kemudian saksi bersama anggota yang lain mendatangi TKP pencurian tersebut untuk melakukan olah TKP dan melakukan interogasi kepada para saksi serta modus yang digunakan pelaku sebagai bahan penyelidikan.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan diketahui salah satu HP yang hilang berada di daerah kusumanegara Yogyakarta sehingga saksi bersama anggota menuju ke tempat tersebut dan sampai di Kusumanegara kami melihat pelaku berada didepan sebuah butik yang ternyata sedang menunggu istri terdakwa bekerja dibutik tersebut dan setelah diinterogasi seputaran HP yang dikuasai oleh terdakwa dan kemudian terdakwa mengakui HP tersebut merupakan salah satu dari hasil pencurian di daerah Jl. Nologaten Caturtunggal Depok Sleman dan setelah terdakwa mengakui perbuatannya kemudian terdakwa kami bawa bersama dengan barang bukti dan selanjutnya saksi kembangkan untuk mencari barang bukti yang lainnya dan setelah itu terdakwa dan barang bukti lainnya kami amankan di Polsek Depok Barat untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pencurian tersebut bersama saksi Joko Wahyudi dan petugas Polsek Depok Barat yang lain.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 20.45, saksi Sigit Setiawan datang ke Polsek Depok Barat yang mengatakan telah terjadi pencurian di Kantor Pegadaian Sentra Gadai di Jl. Nologaten No. 260 Caturtunggal Depok Sleman pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wib dan setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian kami melakukan olah TKP dan akhirnya sesampainya di Jl Kusumanegara, kami melihat terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa HP tersebut merupakan salah satu hasil dari pencurian di Jl. Nologaten Caturtunggal Depok Sleman dan akhirnya terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan di Polsek Depok Barat.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada saat membawa salah satu HP yang hilang disentra gadai yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 19.30 Wib di depan butik House of IZA di Jl. Kusumanegara No. 69 Semaki Umbulharjo Yogyakarta di tempat isteri terdakwa bekerja.
- Bahwa barang-barang yang berhasil diamankan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 20.30 Wib di kontrakan disembunyikan di tempat terdakwa usaha optik di Wiyoro Lor RT. 03/- Baturetno Banguntapan Bantul;

halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

SAKSI IV HERRY CHANDRA

- Bahwa kejadian mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 09. 00 Wib di Kantor Pegadaian "Sentra Gadai" di Jl. Nologaten No. 260 Kel. Caturtunggal Depok Sleman.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah milik Kantor Pegadaian Sentra Gadai dan barang-barang tersebut milik nasabah yang digadaikan di Sentra Gadai, dan setelah dikantor kepolisian saksi mengetahui terdakwa adalah Yunarto Bin (Alm) Ngadimin.
- Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 buah laptop merk Asus XD453 Layar 14 warna hitam, 1 buah laptop merk Asus S441 Layar 14 warna hitam, 1 buah laptop merk Acer A314 Layar 14 warna biru tosca, 1 buah kamera merk Canon seri 1100D warna hitam, 1 buah Handphone merk Vivo V15 warna biru Nomor Imei : 86442705474629, 1 buah Handphone merk Realme C15 warna hitam, 1 buah TV merk Polytron 24 beserta dengan speakernya, 1 buah Sony Playstation 4 warna hitam, uang tunai sebesar Rp.3.775.000,- sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.25.000.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian tersebut pada saat mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi sedang berada di rumah.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh karyawan saksi Sigit Setiawan yang menghubungi saksi perihal tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut lalu saksi mendatangi TKP dan meminta saksi Sigit Setiawan untuk melaporkan ke Polsek Depok Barat.
- Bahwa sebelum diketahui hilang, barang-barang milik kantor Pegadaian tersebut berada di gudang kantor atau tempat penyimpanan sementara.
- Bahwa tidak ada CCTV ditempat kejadian tersebut dan saat kejadian tersebut kondisinya sepi.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 09:10 Wib, saksi dihubungi oleh Sigit Setiawan kalau terjadi pencurian di kantor Sentra Gadai dan lalu saksi mendatangi TKP untuk memastikan kejadian tersebut dan lalu saksi melihat gembok kantor sudah dirusak, barang-barang gadai sudah

halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dan uang tunai sudah tidak ada di brankas dan lalu saksi meminta Sigit Setiawan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Depok Barat.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

SAKSI V FEBRI ANJANI FAJAR RAMDHANIAH

- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah sepeda motor Honda AB 2494 MG Tahun 2011 dan STNK atas nama Mulad Susanto d/a Jomboran Rt. 03 Cilangharjo Pandak Bantul.
- Bahwa setelah berada di kantor kepolisian, saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib di Kontrakan Wiyoro Lor Banguntapan Bantul.
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa yaitu terdakwa adalah suami saksi.
- Bahwa pada saat terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk melakukan pencurian tanpa seijin saksi karena saat itu saksi sudah tidur dengan anak saksi di Kontrakan Wiyoro Lor Banguntapan Bantul.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut sejak akhir tahun 2020 dan untuk persisnya saksi lupa.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara tunai, akan tetapi saksi membelinya sepeda motor tersebut bekas/second di tempat teman saksi.
- Bahwa setiap harinya sepeda motor tersebut dipakai oleh saksi dan kadang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 19.30 Wib pada saat akan menjemput saksi dari tempat bekerja saksi di Jl. Kusumanegara Kota Yogyakarta;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 03.00 Wib, dan dilakukan oleh terdakwa sendiri dan untuk korban Kantor Pegadaian Sentra Gadai di Jl. Nologaten No. 260 Caturtunggal Depok Sleman.
- Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 buah laptop merk Asus XD453 Layar 14 warna hitam, 1 buah laptop merk Asus S441 Layar 14 warna hitam, 1 buah

halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop merk Acer A314 Layar 14 warna biru toska, 1 buah kamera merk Canon seri 1100D warna hitam, 1 buah Handphone merk Vivo V15 warna biru Nomor Imei : 86442705474629, 1 buah Handphone merk Realme C15 warna hitam, 1 buah TV merk Polytron 24 beserta dengan speakernya, 1 buah Sony Playstation 4 warna hitam, uang tunai sebesar Rp.3.775.000,- sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.25.000.000,-.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak kunci gembok rolingdor serta memotong seling baja pengait rolingdor selanjutnya masuk ke dalam dan membuka grendel pintu dengan menggunakan alat berupa gergaji besi dan 2 buah tang pemotong besi warna merah dan hijau dan setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam pegadaian untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang di pegadaian yaitu terdakwa datang ke TKP mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan membawa alat berupa gergaji besi dan 2 buah tang dan kemudian terdakwa memarkir sepeda motor tidak jauh dari TKP dan langsung merusak dua buah gembok dengan cara memasukkan ujung tang ke dalam lubang gembok dan langsung terdakwa congkel hingga lepas gemboknya dan untuk seling baja pengait rolingdoor terdakwa gergaji besi pelan-pelan bergantian terdakwa tang sampai putus dan setelah semua gembok dan pengait seling baja lepas kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan ketemu pintu tengah di Kunci grendel langsung terdakwa buka dan ketemu barang-barang antara lain laptop, camera, PS, HP, TV dan spiker TV serta brankas isi uang tunai yang tidak terkunci langsung terdakwa ambil dan semua barang-barang terdakwa masukkan dua tas warna biru abu-abu dan coklat dan setelah itu terdakwa bawa pulang ke kost di Jl. Wonosari dan terdakwa kembali lagi ke pegadaian untuk mengambil barang yang lain.
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil barang berupa dua buah laptop ada di rak barang dan untuk laptop yang lain, PS, Camera, HP, Spiker TV ada di meja dibungkus plastik putih, untuk TV ada di lantai dan saat itu pegadaian tidak ada yang jaga.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena terdakwa terlilit utang dan ide terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dari kontrakan namun setelah terdakwa mutar-mutar mencari sasaran karena melihat pegadaian sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya.

halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang di pegadaian tersebut yaitu untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual kepada orang lain.
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut, untuk 2 buah laptop telah terdakwa jual kepada orang lain yaitu Sdr Endra dan untuk barang lain masih ada dan terdakwa simpan di ruman dan untuk uang tunai sudah habis untuk membayar hutang.
- Bahwa terdakwa bisa tertangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 19.30 Wib pada saat terdakwa mau menjemput istri di jl kusumanegara dan akhirnya terdakwa mengakui asal usul HP dari sentra gadai dan lalu terdakwa menunjukkan barang bukti masih ada di rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut di sentra gadai dan sendirian dan saat membawa hasil kejahatan tersebut, tersebut membawanya sendirian ke rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa hanya menggunakan sepeda motor Honda Vario AB 2494 MG.
- Bahwa barang yang pertama terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 di sentra gadai di Jl. Nologaten dan mendapatkan barang berupa : 1 buah TV merk Polytron 24 " warna hitam beserta speakernya , 2 buah HP yaitu 1 buah HP merk Vivo Y15 warna biru dan 1 buah HP merk Realme C15 warna silver dan uang tunai sebesar Rp.3.775.000,- dan kemudian terdakwa mengambil lagi yang kedua di malam hari yang hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 selang 30 menit kemudian dari pengambilan pertama mendapat barang antara lain : 1 buah laptop merk ASUS XD453 layar 14 warna hitam, 1 buah laptop merk ASUS X441 layar 14 warna biru toska , 1 buah laptop merk ACER A314 layar 14 warna hitam, 1 buah kamera merk CANON EOS70D warna hitam, 1 buah kamera merk CANON 1100 D warna hitam dan 1 buah PS 4 merk SONY warna hitam dan pada saat saya mengambil barang yang pertama maupun yang kedua terdakwa selalu lakukan sendirian dan menggunakan sarana sepeda motor AB 2494 MG.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di dipersidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya dalam tahun 2021 terdakwa terlilit hutang sehingga terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain, dan lalu selanjutnya pada hari

halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 110 warna pink No. Pol : AB-2494-MG telah sampai di Kantor Pegadaian "Sentra Gadai" di Jl. Nologaten No. 260 Caturtunggal Depok Sleman dan terdakwa telah membawa 1 (satu) buah gergaji warna hijau hitam dan 2 (dua) buah Tang warna hijau dan merah dan kemudian terdakwa memarkir sepeda motor tersebut tidak jauh dari Kantor Pegadaian Sentra Gadai tersebut dan terdakwa langsung merusak dua buah gembok di Kantor Pegadaian Sentra Gadai tersebut;

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam Kantor Pegadaian tersebut dengan cara memasukkan ujung tang ke dalam lubang gembok dan langsung terdakwa congkel hingga lepas gemboknya dan untuk seling baja pengait rolingdoor, terdakwa gergaji besi pelan-pelan bergantian terdakwa menggunakan tang sampai putus dan setelah semua gembok dan pengait seling baja lepas kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan Kantor Pegadaian Sentra Gadai tersebut dan lalu terdakwa masuk melalui pintu tengah yang dikunci grendel ;
- Bahwa terdakwa langsung membuka pintu dan terdakwa tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil 1 buah TV merk Polytron 24 " warna hitam beserta speakernya , 2 buah HP yaitu 1 buah HP merk Vivo Y15 warna biru dan 1 buah HP merk Realme C15 warna silver dan uang tunai sebesar Rp.3.775.000,- yang berada di brankas dan lalu terdakwa membawa keluar barang-barang tersebut dari kantor Pegadaian Sentra Gadai tersebut dan membawanya ke rumah kontrakan terdakwa di Wiyoro Lor Rt. 03/-, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dan lalu masih di hari dan di waktu yang sama dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, dan lalu kemudian terdakwa tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil lagi 1 buah laptop merk ASUS XD453 layar 14 warna hitam, 1 buah laptop merk ASUS X441 layar 14 warna biru tosca , 1 buah laptop merk ACER A314 layar 14 warna hitam, 1 buah kamera merk CANON EOS70D warna hitam, 1 buah kamera merk CANON 1100 D warna hitam dan 1 buah PS 4 merk SONY warna hitam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari Kantor Pegadaian Sentra Gadai tersebut dan membawanya ke rumah kontrakan terdakwa di Wiyoro Lor Rt. 03/-, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa :1 (satu) buah Kamera merk Canon Seri EOS 70D (WS) DS126411, 627208347707, warna hitam, 1 (satu) buah kamera merk Canon seri 1100D DS126291 368074076777, warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk

halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASUS X441 layar 14 inci warna biru tosca, 1 (satu) buah TV merk Polytron 24 inci warna hitam S/N : 778228107124 beserta speaker (pengeras suara), 1 (satu) buah Sony Playstation 4 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 warna biru, IMEI 1 : 86442705474629, IMEI 2 : 86442705474628, 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 warna silver, IMEI 1 : 868394045562459 , IMEI 2 : 868394045562442, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 110 warna pink No. Pol : AB-2494-MG, No. Ka : MH1JF8112BK270485, Nosin : JF81E126 9032, 1 (satu) buah gergaji warna hijau hitam, 2 (dua) buah Tang warna hijau dan merah, 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau, 2 (dua) buah gembok terbuat dari stainless warna silver dengan merk MITSUI MPLL 40 mm (dalam keadaan rusak), 1 (satu) buah gembok terbuat dari stainless warna silver dengan merk XP TOP SECURITY (dalam keadaan rusak), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NC110A1C A/T (Vario), No. Pol : AB 2494 MG Tahun 2011, warna pink silver, nomor rangka : MH1JF8112BK 270485, No. Mesin : JF81E1269032, STNK a/a MULAD SUSANTO, d/a Jomboran RT. 003/-, Gilangharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta, dibawa ke kantor Kepolisian Depok Barat untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Herry Chandra sebagai pemilik Kantor Pegadaian Sentra Gadai mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP atau Kedua Pasal 480 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan keyakinan Majelis Hakim yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang mempunyai unsur-unsur penting sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1.Unsur Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan adalah Terdakwa YUNARTO bin Alm NGADIMIN dan menurut pengamatan Majelis Hakim dipersidangan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya dalam tahun 2021, karena terdakwa terlilit hutang sehingga terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain, dan lalu selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 110 warna pink No. Pol : AB-2494-MG telah sampai di Kantor Pegadaian "Sentra Gadai" di Jl. Nologaten No. 260 Caturtunggal Depok Sleman, dan lalu terdakwa telah membawa 1 (satu) buah gergaji warna hijau hitam dan 2 (dua) buah Tang warna hijau dan merah dan kemudian terdakwa memarkir sepeda motor tersebut tidak jauh dari Kantor Pegadaian Sentra Gadai tersebut dan terdakwa langsung merusak dua buah gembok di Kantor Pegadaian Sentra Gadai tersebut, dengan cara terdakwa memasukkan ujung tang ke dalam lubang gembok dan langsung terdakwa congkel hingga lepas gemboknya dan untuk seling baja pengait rolingdoor, terdakwa gergaji besi pelan-pelan bergantian terdakwa menggunakan tang sampai putus dan setelah semua gembok dan pengait seling baja lepas kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan Kantor Pegadaian Sentra Gadai tersebut dan lalu terdakwa masuk melalui pintu tengah yang dikunci grendel dan lalu langsung terdakwa buka dan terdakwa tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil 1 buah TV merk Polytron 24 " warna hitam beserta speakernya , 2 buah HP yaitu 1 buah HP merk Vivo Y15 warna biru dan 1 buah HP merk Realme C15 warna silver dan uang tunai sebesar Rp.3.775.000,- yang berada di brankas dan lalu terdakwa membawa keluar barang-barang tersebut dari kantor Pegadaian Sentra Gadai tersebut dan membawanya ke rumah kontrakan terdakwa di Wiyoro Lor Rt. 03/-,



Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dan lalu masih di hari dan diwaktu yang sama dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, dan lalu kemudian terdakwa tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil lagi 1 buah laptop merk ASUS XD453 layar 14 warna hitam, 1 buah laptop merk ASUS X441 layar 14 warna biru toska , 1 buah laptop merk ACER A314 layar 14 warna hitam, 1 buah kamera merk CANON EOS70D warna hitam, 1 buah kamera merk CANON 1100 D warna hitam dan 1 buah PS 4 merk SONY warna hitam dan selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari Kantor Pegadaian Sentra Gadai tersebut dan membawanya ke rumah kontrakan terdakwa di Wiyoro Lor Rt. 03/-, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu bahwa barang tersebut bukan kepunyaan pelaku, namun milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 buah TV merk Polytron 24 " warna hitam beserta speakernya , 2 buah HP yaitu 1 buah HP merk Vivo Y15 warna biru dan 1 buah HP merk Realme C15 warna silver dan uang tunai sebesar Rp.3.775.000,-, 1 buah laptop merk ASUS XD453 layar 14 warna hitam, 1 buah laptop merk ASUS X441 layar 14 warna biru toska , 1 buah laptop merk ACER A314 layar 14 warna hitam, 1 buah kamera merk CANON EOS70D warna hitam, 1 buah kamera merk CANON 1100 D warna hitam dan 1 buah PS 4 merk SONY warna hitam bukan milik Terdakwa namun milik Herry Chandra sebagai pemilik Kantor Pegadaian Sentra Gadai, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memiliki suatu barang tersebut dengan tanpa hak atau tanpa izin dari pemilik barang tersebut dan pelaku memperlakukan barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil mengambil 1 buah TV merk Polytron 24 " warna hitam beserta speakernya , 2 buah HP yaitu 1 buah HP merk Vivo Y15 warna biru dan 1 buah HP merk Realme C15 warna silver dan uang tunai sebesar Rp.3.775.000,-, 1 buah laptop merk ASUS XD453 layar 14 warna hitam, 1 buah laptop merk ASUS X441 layar 14 warna biru toska , 1 buah laptop merk ACER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A314 layar 14 warna hitam, 1 buah kamera merk CANON EOS70D warna hitam, 1 buah kamera merk CANON 1100 D warna hitam dan 1 buah PS 4 merk SONY warna hitam tanpa izin dari Herry Chandra sebagai pemilik Kantor Pegadaian Sentra Gadai tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 buah TV merk Polytron 24 " warna hitam beserta speakernya , 2 buah HP yaitu 1 buah HP merk Vivo Y15 warna biru dan 1 buah HP merk Realme C15 warna silver dan uang tunai sebesar Rp.3.775.000,-, 1 buah laptop merk ASUS XD453 layar 14 warna hitam, 1 buah laptop merk ASUS X441 layar 14 warna biru tosca , 1 buah laptop merk ACER A314 layar 14 warna hitam, 1 buah kamera merk CANON EOS70D warna hitam, 1 buah kamera merk CANON 1100 D warna hitam dan 1 buah PS 4 merk SONY warna hitam dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa memasukkan ujung tang ke dalam lubang gembok dan langsung terdakwa congkel hingga lepas gemboknya dan untuk seling baja pengait rolingdoor, terdakwa gergaji besi pelan-pelan bergantian terdakwa menggunakan tang sampai putus dan setelah semua gembok dan pengait seling baja lepas kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan Kantor Pegadaian Sentra Gadai tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembeda, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Terdakwa, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut:

halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa berada dalam tahanan yang berhubungan dengan perkara ini, dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka atas lamanya pidana tersebut dikurangkan segenapnya dengan masa terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YUNARTO bin Alm NGADIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kamera merk Canon Seri EOS 70D (WS) DS126411, 627208347707, warna hitam,

halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kamera merk Canon seri 1100D DS126291 368074076777, warna hitam,
 - 1 (satu) buah laptop merk ASUS X441 layar 14 inci warna biru tosca,
 - 1 (satu) buah TV merk Polytron 24 inci warna hitam S/N : 778228107124 beserta speaker (pengeras suara),
 - 1 (satu) buah Sony Playstation 4 warna hitam,
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 warna biru, IMEI 1 : 86442705474629, IMEI 2 : 86442705474628, dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 warna silver, IMEI 1 : 868394045562459 , IMEI 2 : 868394045562442 Dikembalikan kepada Pemilik "Sentra Gadai" yaitu saksi Herry Chandra;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 110 warna pink No. Pol : AB-2494-MG, No. Ka : MH1JF8112BK270485, Nosin : JF81E126 9032 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NC110A1C A/T (Vario), No. Pol : AB 2494 MG Tahun 2011, warna pink silver, nomor rangka : MH1JF8112BK 270485, No. Mesin : JF81E1269032, STNK a/a MULAD SUSANTO, d/a Jomboran RT. 003/-, Gilangharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta dikembalikan kepada saksi Febri Anjani Fajar Ramdhaniah sebagai pemilik yang berhak;
 - 2 (dua) buah gembok terbuat dari stainless warna silver dengan merk MITSUI MPLL 40 mm (dalam keadaan rusak),
 - 1 (satu) buah gembok terbuat dari stainless warna silver dengan merk XP TOP SECURITY (dalam keadaan rusak),
 - 1 (satu) buah gergaji warna hijau hitam,
 - 2 (dua) buah Tang warna hijau dan merah, dan
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari SENIN tanggal 18 OKTOBER 2021, oleh SIWI RUMBAR WIGATI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IRA WATI, S.H., M.Kn dan RIA HELPINA, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 25 OKTOBER 2021 di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu HARSONO, S.H.

halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri EUIS RATNAWATI, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. IRA WATI, S.H.,M.Kn

SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.

2. RIA HELPINA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

HARSONO, S.H.